P U T U S A N

NOMOR: 49/G/2019/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

IWAN ISWANDI kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komplek Paledang Indah blok B No. 17 RT/RW. 01/XI Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;----------

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ----------

1. **DR CECE SURYANA, S.H. MM** ;----------
2. **DR SAIM AKSINUDDIN, S.H. MH**;----------
3. **YUDI PRIHARTANTO, S.H. MHUM**;----------
4. **DEDEN FIRMAN FAUZI, S.H.**;----------

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sumatera No. 41 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019 ;----------

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;---------

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN BANDUNG, tempat kedudukan Jalan Soreang No. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; ----------

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019, memberikan kuasa kepada : ----------

1. Nama : **DICKY ANUGRAH,S.H.,MSi** ;----------
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM ;----------
2. Nama : **FERDIE BARIANSYAH,S.H.,M.H**. ;--------
 Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;----------
3. Nama : **AGUS BUDI SETIAWAN,S.H.,M.H.** ;------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Pelaksana pada Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;----------

4. Nama : **DINI DZIKRILLAH,S.H.** ;----------

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;----------

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang.;----------

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; ----------

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :----------

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.BDG, tertanggal 14 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2019 ; ----------
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2019 tentang Dismissal Proses;----------
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;----------
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;----------
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 129/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;----------
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 16 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;----------
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 12 Juni 2019 tentang Hari Sidang;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; ----------
9. Berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;----------

----------**TENTANG DUDUK SENGKETA**----------

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 14 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2019, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :----------
Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :----------

Objek Gugatan adalah :

Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-Bkppd/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama Iwan Iswandi Tanggal 31 Desember 2018;----------

I. A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Bahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018, atas nama IWAN ISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kabupaten Bandung yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merugikan Penggugat. ;----------

Atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan Demikian, Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;----------

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018, atas nama IWAN ISWANDI/Penggugat. ;----------

Bahwa atas adanya Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan Keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, melalui Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Bupati Bandung.;----------

Bahwa atas keberatan tersebut, pada tanggal 08 Maret 2019 Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memberikan jawaban dengan Nomor : 114/BAPEK/S.1/2019 Perihal Keberatan atas nama IWAN ISWANDI NIP. 19740205 200801 1 005 pegawai pada Dinas Tenaga Kerja yang pada pokoknya permohonan Keberatan tersebut tidak dapat diterima.;----------

Bahwa atas penolakan dari Badan Kepegawaian tersebut, kemudian Penggugat mengajukan banding/keberatan kepada Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 25 April 2019, namun hingga melewati waktu 10 hari kerja tidak mendapatkan jawaban apapun, maka untuk memperoleh keadilan diajukanlah gugatan ini. ;----------

Bahwa, mengingat dari Keputusan Bupati tersebut telah diajukan upaya administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan banding/keberatan ke Pejabat Pembina Kepegawaian telah memberikan jawaban , maka Pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.;----------

C. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

Bahwa, Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada tanggal 1 Januari 2008, berdasarkan Surat Nomor 813/Kep.03-BKD/2008 Staf biasa golongan II yang telah mengabdi kurang lebih 10 tahun lamanya.;----------

Pada tahun 2012 Penggugat dituduh turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan KTP Elektronik dan dijatuhi hukuman sebagaiamana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pid.Sus.TPK/2012/PN.BDG tanggal 6 Mei 2013;----------

Bahwa, atas Putusan Pengadilan tersebut Penggugat telah menjalani hukuman dan selaku PNS telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sesuai dengan keputusan bupati bandung nomor 862/F/Kep.05-BKPP/2014 tanggal 13 Januari 2014.;----------

Bahwa, atas keputusan bupati tersebut diatas, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian mengalami beberapa kali mutasi, terakhir kedudukan jabatan sebagai Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja terhitung mulai 1 Februari 2018 berdasarkan surat keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.190-BKPPD/2018.;--

Bahwa, secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, Penggugat menerima surat Keputusan Pemberhentian Secara Tidak Hormat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 881/Kep.19-BKPPD/2018.;----------

Bahwa, akibat dari Surat Keputusan Bupati Tersebut yang diterbitkan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril berupa kehilangan penghasilan dan kehilangan Pekerjaan serta nama baik Pengugat.;----------

Bahwa,dengan dasar dan alasan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. **DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT** :

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 1 Januari 2008 sesuai dengan Surat Nomor 813/Kep.03-BKD/2008 oleh Bupati Bandung; ----------
2. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.11/Kep.-BKPP/2009 1 Mei 2009 mengangkat IWAN ISWANDI sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; ----------
3. Bahwa selanjutnya kira-kira pada akhir Tahun 2010, Penggugat ditugaskan dalam kegiatan Pemutakhiran E-KTP di Kabupaten Bandung; ----------
4. Bahwa dari dan karena kegiatan tersebut, Penggugat dituduh telah melakukan Perbuatan Korupsi, hingga disidangkan ke Pengadilan; --
5. Bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 85/Pid.Sus./TPK/2012/PN.Bdg di putuskan Penggugat bersalah turut serta melakukan korupsi pada hari senin tanggal 6 Mei 2013 dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) Tahun; ----------
6. Bahwa, meskipun Penggugat tidak merasa bersalah, mengingat Penggugat merasa orang kecil yang tidak mempunyai kemampuan apapun, maka Penggugat menerima Putusan Tersebut dan menjalani hukum; ----------
7. Bahwa, dari dan akibat Putusan Pengadilan Nomor : 85/Pid.Sus./ TPK/2012/PN.Bdg tersebut, Penggugat telah diberi sanksi berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama satu Tahun sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 862/F/Kep.05-BKPP/2014 tanggal 13 Januari 2014; ----------
8. Bahwa, setelah Pengugat menjalani hukuman, pada 1 Januari 2015 Penggugat mulai masuk kembali bekerja;----------
9. Bahwa, kemudian terhitung mulai 1 Februari 2018, dipindahkan dari dinas Kependudukan dan cacatan Sipil ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : 800/Kep.190-BKPPD/2018;----------
10. Bahwa, Kemudian baru melaksanakan tugas selama kurang lebih 10 Bulan, secara tiba-tiba pada tanggal 31 Desember 2018 Menerima Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negeri sipil yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;

11. Bahwa, atas adanya Keputusan tersebut, tentu penggugat merasa kaget dan bingung, bertanya kepada atasan langsung, dan atasan lainnya, namun tidak mendapat jawaban;----------
12. Bahwa, karena tidak mendapat jawaban yang jelas, atas saran dari kepegawaian, Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pembina Kepegawaian pada tanggal 09 Januari 2019, namun oleh badan kepegawaian di tolak melalui suratnya tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya Penggugat mengajukan banding atas keputusan penolakan tersebut kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 25 April 2019 namun hingga diajukannya gugatan ini tidak mendapatkan jawaban;----------
13. Bahwa, setelah Penggugat mempelajari Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018, yang merupakan obyek gugatan, ternyata telah bertentangan dengan peraturan perudang-undangan serta bertentangan dengan AAUPB sehingga harus dinyatakan Tidak Sah dan di Batalkan . (vide Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014);----------
14. Bahwa, bertentangannya obyek gugatan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB adalah sebagai berikut ;----------
 a. Keputusan Nomor 862/Kep.05-Bkpp/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang penjatuhan disiplin, sebagai berikut :----------

Menimbang :.....dst ; ----------
Mengingat :.....dst ; ----------
Memperhatikan : *Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/PID.SUS.TPK/2012/PN. BDG. Tanggal 6 Meei 2013;*----------

MEMUTUSKAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menetapkan :

Kesatu *:Menajtuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) kepada :----------*

Nama *: IWAN ISWANDI ; ----------*

Nip *: 19740205 200801 100 ;----------*

Pangkat/Golongan *: Pengatur Muda II/a ;----------*

Jabatan *: Fungsional Umum;----------*

OPD *: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bandung ;----------*

Kedua *: ...dst ;----------*

b. Keputusan Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 tanggal 31 Desember 2018, konsideran dan dictum, sebagai berikut :----------

Menimbang : ----------

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokokdst ;---------

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradst ;-----

c. Bahwa berdasarkan petikan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 85/PID.SUS/TPK/2012/ PN.BDG tanggal 6 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. IWAN ISWANDI, NIP. 19740205 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda, II/a dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; ----------

d.dst ; ----------

e.dst ; ----------

Memperhatikan :1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 …dst ;-

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014…,dst;----

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014…dst ;--

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014….dst;--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 …dst

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017… dst

7.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang berdasakana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;----------

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini :----------

Nama	*: Iwan Iswandi ;----------*
Nip	*: 19740205 200801 1 005*
Tempat/Tanggal lahir	*: Subang, 05-02-1974;-----*
Pangkat/Goongan ruang	*: Pengatur Muda, II/a;------*
Jabatan	*: Operator Komputer;------*
Unit Kerja	*: Dinas Tenagakerja;------*
Instansi	*: Pemerintah Kabupaten Bandung;----------*
Terhitung Mulai Tanggal	*: 31 Mei 2013 ;----------*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua : Dalam hal sebelum ditetapkannya keputusan ini terdapat keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;---

Ketiga : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan…..dst

Ditetapkan disoreang
Pada tanggal 31 Desember 2018

Keduanya Surat Keputusan tersebut menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Putusan Nomor : 85/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG tanggal 6 Mei 2013,; ----------

15. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan konsideran dan diktum dari kedua Surat Keputusan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : ----------

a. Kedua Surat Keputusan tersebut yaitu kedua-duanya menggunakan alasan *Putusan Pengadilan Negeri kelas I A bandung* Nomor 85/*Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg tanggal 6 Mei 2013,;*----------

Dengan demikian, dikeluarkannya Putusan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 31 Desember 2018 (obyek gugatan) adalah merupakan Surat Keputusan penghukuman yang ke dua (2) kali terhadap Penggugat atas kesalahan yang sama. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) PP No. 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil_*" PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran ";*----------

Bahwa karena secara nyata dikeluarkannya Surat Keputusan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka Surat Keputusan Tersebut sesuai hukum harus dinyatakan Tidak Sah, sehingga demi hukum harus di Batalkan.;-

b. Bahwa selain bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya beberapa Surat Keputusan (*surat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan penurunan pangkat, Surat Keputusan Mutasi,) sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan obyek perkara, tentu tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu azas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga oleh karenanya nyata telah cacat hukum sehingga harus di Batalkan.;----------

16. Bahwa selanjutnya, memperhatikan Diktum keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018, namun pemberlakuannya mulai Tanggal 31 Mei 2013, menunjukan Keputusan Obyek sengketa telah berlaku surut, dan karena demikian Surat Keputusan tersebut telah melanggar Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013.;----------

Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979

"Setiap Pemberhentian Pegawai Negeri sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan"

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentu bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas Kepastian Hukum Materiil. (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 PK/TUN/2009);* ----------

17. Bahwa selain itu, mempelajari bagian konsideran butir memperhatikan poin 6 dan 7 dari Keputusan obyek sengketa yaitu mengunakan dasar atau alasan : ----------

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 "yang diterbitkan tanggal 13 September 2018

Bahwa dengan konsideran atau dasar yang demikian, maka Surat Keputusan obyek sengketa telah mengunakan dasar hukum yang berlaku surut untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat,dimana perbuatannya beradasarkan Putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pada tanggal 9 Juni 2014 (*vide mengacu pada putusan pengadilan*);----------

Bahwa sebagaimana diketahui sesuai ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 ; ----------

"*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.";*----------

Dengan demikian jelas dan nyata Keputusan obyek sengketan melanggar Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 ;----------

Bahwa karena secara nyata telah menggunakan dasar yang berlaku surut, maka tentu telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu azas kecermatan sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga oleh karenanya dapat pula dianggap Cacat hukum, dan harus di Batalkan;----------

18. Bahwa selain itu sebagaimana telah dijelaskan, di Keluarkannya Surat Keputusan Obyek sengketa oleh Tergugat dilakukan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan atau pemanggilan apalagi penjelasan terlebih dahulu, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Ketentuan Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin khusunya Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil; ----------

Dengan demikian tindakan tergugat dapat dikwalifisir sebagai tindakan kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam AAUPB Pasal 10 huruf e UU No. 30 Tahun 2014, atau dengan kata lain telah melanggar AAUPB.;----------

19. Bahwa hal lain untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat adalah Pegawai Biasa golongan II seorang staf dan tidak menduduki jabatan apapun, sementara disisi lain Keputusan Tergugat Tentang Pemberhentian Tidak Hormat, adalah bagi Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, sebagaimana yang dijadikan dasarnya adalah Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Dengan melihat fakta tersebut adalah tidak tepat jika Penggugat diberi sanksi karena alas an tersebut, atau dengan kata lain Surat Keputusan Menteri Bersama Tidak Berlaku bagi Penggugat,dan oleh karennya adalah Tidak tepat dan keliru dikeluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa kepada Penggugat.; ----------

Bahwa karena Tergugat telah keliru dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa kepada Penggugat, maka Surat Keputusan Penggugat dapat dikategorikan melanggar AAUPB pasal 10 ayat (1) hurup d dan e yaitu "*ketidak cermatan dan menyalahgunakan kewenangan".* Dan oleh karenanya Surat Keputusan Penggugat Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 31 Desember 2018 atas nama Penggugat adalah Tidak sah dan harus Di Batalkan; -------

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukan secara nyata dan tidak terbantahkan lagi Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung Cacat Yuridis, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan Tidak Sah sehingga harus Dibatalkan.; ----------

DALAM PENUNDAAN

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk menjadi bahan pertimbangan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan/Objek Sengketa di tanggal 31 Desember 2018 dilakukan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**,** Padahal Penggugat sedang menjalani pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil kembali pasca menjalani hukuman yaitu sejak tanggal 1 Januari 2015 di Pemerintahan Kabupaten Bandung, dan mendapat Surat Pindah Tugas bulan Pebruari 2018 ke dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, maka tentu sangat mengagetkan sekali sehingga seketika Penggugat tidak memiliki Penghasilan, padahal Penggugat adalah staf biasa dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga selama ini. Hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan tentu sangat tidak adil bagi Penggugat. Untuk itu Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini berkenan memutus melalui Putusan Sela untuk menunda berlakunya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (obyek sengketa), sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;--------

III. Berdasarkan Alasan-Alasan yang telah dikemukan di atas, Maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :----------

DALAM PENUNDAAN

Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-Bkppd/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Nya Dengan Jabatan Atas Nama Iwan Iswandi Tanggal 31 Desember 2018.; ----------

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-Bkppd/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Iwan Iswandi, Pada Tanggal 31 Desember 2018. ;----------
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-Bkppd/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama Iwan Iswandi, Pada Tanggal 31 Desember 2018. ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). ; ----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; ----------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono);*----------

Akhirnya atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat mengucapkan terimakasih. ;----------

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 19 Juni 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut:----------

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

a. Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.19-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;----------

b. Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:----------
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".;----------

c. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif/keberatan kepada Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek aquo.;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Penggugat belum mengajukan keberatan terkait dengan upaya administratif melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.;----------

2. Gugatan Melampaui Tenggang Waktu/Objek Sengketa yang digugat telah lewat waktu (*Verjaring*).

a. Bahwa perkara aquo adalah sengketa kepegawaian, karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.19-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018;----------

b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bandung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatanditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga jika dihubungkan dengan tanggal register perkara a quo yakni pada tanggal 14 Mei 2019 maka batas waktunya sudah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari;----------

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* (vide: BAB V TENGGANG WAKTU Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);----------

Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa gugtan Penggugat telah melampaui tenggang waktu, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan ini atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);----------

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil gugatan Penggugat dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;----------
2. Bahwa apa yang tertuang di dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;----------
3. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan objek sengketa itu semata-mata dilakukan dalam rangka penerapan sanksi administratif kepada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerapan sanksi administratif itu mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini dan bersifat "*Lex spesialis derogat legi generali* ". dalam konteks ini, Undang-undang yang berlaku terhadap PNS/ASN adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; ----------
4. Bahwa dasar pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bahwa Penggugat ternyata telah diputus dan dihukum oleh Pengadilan Negeri Bandung, karena melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 85/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani masa hukumannya, oleh karena itu tindakan dari Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa atas nama Penggugat adalah sudah tepat karena fakta hukum membuktikan bahwa Penggugat adalah selaku terpidana dalam kasus korupsi dan/atau pidana jabatan. Dan harus diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditegaskan/diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"; vide pasal 53 ayat (5) huruf c Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,* maka Tergugat mengharapkan kepada Hakim yang Mulia yang menyidangkan perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat.;----------

5. Bahwa diterbitkannya objek sengketa seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka II romawi poin 10 Posita Gugatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adapun ketentuan hukum yang mendasari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah:----------

 5.1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 *berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara;*----------

 5.2. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*----------

 5.3. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan"*pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;----------

5.4. Bahwa selanjutnya pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";----------

5.5. Bahwa selanjutnya pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";----------

5.6. Bahwa selanjutnya Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi bahwa "dipidana dengan pidana penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukuman tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;----------

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka II Romawi poin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Posita gugatan, yang benar adalah dalam menerbitkan objek sengketa. Tergugat telah berdasarkan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perundang-undangan dan mempedomani Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat dan Azas Kehati-hatian, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik harus ditolak (vide Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada isi pasal ini terpidana jabatan dan/atau korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;----------

7. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi II poin 15 yang pada pokoknya mempersoalkan Penggugat dihukum lebih dari 1 (satu) kali atas perbuatan atau kesalahan yang sama, perlu Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Operator Komputer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung karena telah ada putusan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan adalah untuk kelancaran pelaksanaan proses hukum dan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;----------

 Bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.19-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018 atas nama Iwan Iswandi, NIP. 19740205 200801 1 005 adalah merupakan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-------

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka II Romawi poin 17 yang pada pokoknya mempersoalkan Objek sengketa dikeluarkan 31 Desember 2018, namun pemberlakuan tanggal 30 Juni 2018, objek sengketa berlaku surut. Menurut hemat Tergugat bahwa pemberlakuan tanggal 30 Juni 2018 mengacu pada putusan pengadilan Nomor: 85/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penetapan berlakunya sejak Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.19-BKPPD/2018 tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan.;------

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka II Romawi Poin 17 yang pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Objek Sengketa melanggar Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 yang diterbitkan tanggal 13 September 2018; ----------

Bahwa yang didalilkan Penggugat bahwa Keputusan In Casu yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) ada sejalanlah tidak benar, keluarnya Keputusan In Casu telah melalui Prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah yang benar. Jika dicermati dengan teliti maka Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tersebut lebih menekankan kepada permasalahan penuntutan ranah pidana. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya penjelasan angka 156: “Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan Perundang-undangan lebih awal dai pada saat pengundanganya (berlaku surut), di perhatikan hal sebagai berikut: ----

a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya tidak ikut diberlakusurutkan;------
b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;----------
c. Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam prolegnas, prolegda dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.;----------

Bahwa Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri tersebut merupakan penegasan saja, karena telah jelas diatur sebelumnya dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkait Penegakan Hukum atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; ----

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka Romawi II poin 18 mengenai Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, menurut Hemat Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah benar karena telah dipertegas dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 perihal wewenang Pemberhentian PNS yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; ----------
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas adanya Penundaan oleh Penggugat pada Petitum tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada tanggal 31 Desember 2018, disamping tidak memenuhi ketentuan;----------
12. Bahwa Kepentingan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari objek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; ----------
13. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang intinya Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administerasi Pemerintahan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan keputusan oleh penggugat sangat tidak tepat.;----------

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadi dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut :----------

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-------
- Menyatakan Gugatan Penggugat Telah lampau waktu (*Verjaring*) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;----------

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);--
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-------
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.19-BKPPD/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;----------
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;----------

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (equo et bono).;----------

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juni 2019 pada persidangan tanggal 26 Juni 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;----------

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Juli 2019 pada persidangan tangal 3 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut : ----------

1. P – 1 : Foto copy Petikan Putusan Nomor : 85/PID.SUS.TPK/ 2012/PN.BDG, tanggal 7 Mei 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----------
2. P – 2 : Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor : 862/Kep.05-BKPP/2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun Terhadap Sdr. Iwan Iswandi, tanggal 13 Januari 2014 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------
3. P – 3 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.190-BKPPD/2018 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Pelaksana Antar Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 29 Januari 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------
4. P – 4 : Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasar Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;---------
5. P – 5 : Foto copy Surat Nomor : 114/BAPEK/S.1/2019, Perihal : Banding administrative atas nama saudara Iwan Iswandi, Nip. 19740205200801 1 005 pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, tanggal 8 Maret 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;----------
6. P – 6 : Foto copy surat yang di tujukan kepada Bupati Bandung, Perihal : Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018, tanggal 25 April 2019 (bukti sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan foto copy) ;----------

7. P – 7 : Foto copy Tanda Terima dari Iwan Iswandi Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bdg No 881/Kep.19-BKPPD/2018, tanggal 25 April 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;----------
8. P – 8 : Foto copy Bukti Penerimaan Surat dari Iwan Iswandi Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bdg No 881/Kep.19-BKPPD/2018, tanggal 25 April 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;----------
9. P – 9 : Foto copy print out dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara tentang amar putusan perkara Nomor :37/G/2018/PTUN.KPG, 38/G/2018/PTUN. KPG, 42/G/2018/PTUN. KPG, 44/G/2018/PTUN.KPG dan 43/G/2018/PTUN.KPG (bukti sesuai dengan print out) ;----------
10. P – 10 : Foto copy print out putusan Nomor : 46/G/2018/ PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019 (bukti sesuai dengan print out) ;----------
11. P – 11 : Foto copy print out putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 10 Januari 2019 (bukti sesuai dengan print out) ;----------

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perincian sebagai berikut : ----------

1. T – 1 : Foto copy Petikan Putusan Nomor : 85/PID.SUS.TPK/ 2012/PN.BDG, Tanggal 7 Mei 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------
2. T – 2 : Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor : 887/Kep.002-BKPP/2012 Tentang Pemberhentian Sementara a.n. Iwan Iswandi, Nip. 19740205 200801 1 005, Pengatur Muda (II/A), Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , tanggal 19 Januari 2012 (bukti sesuai dengan asli) ;----------
3. T – 3 : Fopto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/101/VII/2011/Reskrim, tanggal 27 Juli 2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

4. T – 4 : Foto copy Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 862/TP.17/Bkpp, tanggal 28 November 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----------

5. T – 5 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 862/TP.01/Bkpp, tanggal 6 Januari 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----------

6. T – 6 : Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor : 862/Kep.05-BKPP/2014, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setimgkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Terhadap Sdr. Iwan Iswandi Nip.19740205 2008001 1 005, tanggal 13 Januari 2014 (bukti sesuai dengan asli) ;----------

7. T – 7 : Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasar Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;----------

8. T – 8 : Foto copy Lembar Disposisi Perihal : Pengajuan Banding Administratif atas Keputusan Bupati atas nama Iwan Iswandi, tanggal 11 Januari 2019 (bukti sesuai dengan asli);----------

9. T – 9 : Foto copy Surat Nomor : 114/BAPEK/S.1/2019, Perihal : Banding administrative atas nama saudara Iwan Iswandi, Nip 19740205 200801 1005 Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

10. T – 10 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99, tanggal 15 September 2017, Perihal : Wewenang Pemberhentian PNS, tanggal 15 September 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

11. T – 11 : Foto copy Surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. T – 12 : Foto copy Surat Edaran Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;------

13. T – 13 : Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018, tantang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

14. T – 14 : Foto copy Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Krungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;----------

15. T – 15 : Foto copy Surat Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Perihal : Tindaklanjt Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RD dan Kepala BKN, tanggal 26 Desember 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;---

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi/ahli dalam perkara a quo ;----------

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;----------

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat, telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;----------

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;----------

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;----------

----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 881/Kep.19-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama IWAN ISWANDI tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-4=T-7); ----------

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dalam surat jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 dan didalam jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat; ----------

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----------

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; ----------
2. Gugatan Melampaui Tenggang waktu/Objek sengketa yang digugat telah lewat waktu (*Verjaring*); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang termuat dalam Replik tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat serta tetap pada dalil-dalil gugatannya; ---

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan jawabannya; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat belum mengajukan keberatan terkait dengan upaya administratif melakukan gugatan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; ----------

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa Upaya Administrasi diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; ----------
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;----------

Menimbang, bahwa Upaya Administrasi diatur pula dalam Pasal 75 dari UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Administrasi, Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti P-5=T-9 berupa fotocopy Surat Nomor 114/BAPEK/S.1/2019 Perihal : Banding administratif atas nama saudara Iwan Iswandi NIP. 19740205200801 1 005 tanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima;----------
- Bukti P-6 berupa surat kepada Bupati Bandung tertanggal 25 April 2019, Perihal :Keberatan terhadap Surat objek sengketa dan; ----------
- Bukti P-7 dan P-8 berupa Tanda terima dan bukti penerimaan surat keberatan dari Iwan Iswandi kepada Bupati Bandung; ----------

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), sesungguhnya keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 UU ASN tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh UU no. 5 Tahun 1986, UU No. 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai Gugatan melampaui Tenggang Waktu/Objek Sengketa yang digugat telah lewat waktu (*Verjaring*) ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 dan gugatan telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Mei 2019 maka batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; ----------

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5=T-9, P-6, P-7 dan P-8 pihak Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik banding administrasi yang telah dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 8 Maret 2019 dan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang diajukan kepada Tergugat tanggal 25 April 2019; ----------

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu terhadap gugatan yang menempuh upaya administrasi adalah mulai dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan tata usaha negara yang menangani/memutus upaya administrasi yang bersangkutan ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap banding administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian telah dijawab tertanggal 8 Maret 2019 (vide bukti P-5=T-9) dan surat keberatan Penggugat diajukan tanggal 25 April 2019 namun hingga melewati 10 hari kerja tidak dijawab oleh Tergugat, maka penghitungan tenggang waktu dihitung sejak tanggal 8 Maret 2019 atau setidak-tidaknya tanggal 25 April 2019 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Negara tanggal 14 Mei 2019, maka masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang Gugatan melampaui tenggang waktu (*Verjaring*) ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;----------

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum permerintahan yang baik ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut: ----------

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “Apakah Bupati Kabupaten Bandung *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan *a quo*?----------

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Undang-undang Republik RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 1 butir ke 13 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pagawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU No. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsiongal keahlian utama kepada :

a. Menteri di kementerian; ----------
b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; ----------
c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; ----------
d. Gubernur di provinsi dan; ----------
e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementrian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota”--------

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal serupa dengan Pasal 53 UU N0. 5 Tahun 2014 ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :----------

a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan ;----------
b. PNS yang menduduki :----------
 1. JPT Pratama;----------
 2. JA;----------
 3. JF ahli madya, JF ahli muda dan JF ahli pertama; dan;----------
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.;----------

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi :----------

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :---------

a. Jabatan administrator ;----------
b. Jabatan Pengawas ;----------
c. Jabatan Pelaksana.;----------

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bukti P-4=T-7 berupa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bandung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten sedangkan Penggugat adalah Pegawai pada dinas Tenaga Kerja dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana. Apabila dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kabupaten Bandung *in casu* Tergugat merupakan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedural sekaligus segi substansial penerbitan objek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 881/Kep.19-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama IWAN ISWANDI tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-4=T-7); ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2013 (vide bukti T-1), maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemerhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: “Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum yaitu bukti T-2 berupa Surat Nomor 887/Kep.002-BKPP/2012 yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Januari 2012; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah menjalani pidana selama 2 tahun, kemudian Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2015 ; ----------

Menimbang, bahwa dengan pengaktifan kembali Penggugat oleh Tergugat yang seharusnya diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Terhadap hal tersebut Penggugat tidak dirugikan, karena Penggugat masih menerima gaji secara penuh yang seharusnya tidak; ----------

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian didalam Surat Keputusan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 yang menyebutkan “Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti” Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7=P-4 berupa objek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 31` Desember 2018, hal mana menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya; ----------

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, Undang-undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali sebagai PNS; ----------

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT-nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, itulah sebabnya seharusnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib; ----------

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum; ----------

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat; ----------

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut; ----------

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* dikeluarkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dan seharusnya Penggugat tidak dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena Penggugat dihukum dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung selama 2 tahun.; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-4=T-9), dasar hukum dikeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-undang Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum"; ----------

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidak-tidaknya sejak tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 250 huruf b, mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau tindak pidana umum; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap *(inkracht*), maka Pejabat tersebut diberhentikan dengan tidak hormat; ----------

Menimbang, bahwa kewajiban diberhentikannya Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat jika melakukan tindak pidana jabatan juga telah ditegaskan kembali didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XV/2018 tanggal 25 April 2019 karena hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan bahkan penghianatan terhadap jabatan yang dipercayakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Samarinda dan Padang, menurut Majelis Hakim putusan tersebut bukanlah yurisprudensi, dan Majelis Hakim tidak terikat pada putusan tersebut;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terhadap pasal-pasal peraturan yang dilanggar adalah tidak mendasar dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat agar SK objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka permohonan rehabilitasi agar Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;----------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa in litis sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU No. 5 tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;----------

M E N G A D I L I

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; ----------

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; ----------

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); ----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SENIN** tanggal 2 **SEPTEMBER 2019** oleh kami **H.HUSBAN, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. TRI CAHYA INDRA, SH., MH, dan DEWI ASIMAH SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 SEPTEMBER 2019** oleh Majelis Hakim diatas dengan dibantu oleh **R.RITA HASTUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat; ----------

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HAKIM ANGGOTA I,

H.HUSBAN S.H., M.H.,

Dr.TRI CAHYA INDRA P,S.H, M.H.

2. HAKIM ANGGOTA II

DEWI ASIMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya Pekara Nomor : 49/G/2019/PTUN.BDG:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000;-
2.	ATK	: Rp.	350.000;-
3.	Panggilan-panggilan	: Rp.	40.000;-
4.	Pemeriksaan Persiapan	: Rp.	-
5..	Redaksi	: Rp.	20.000;-
6.	Leges	: Rp.	10.000;-
7.	Meterai Penetapan	: Rp.	-
8.	Materai Putusan	: Rp.	6.000;- +
	Jumlah	: Rp.	466.000;-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)